



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2006 NOMOR 74 SERI D NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587), perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samsir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389),

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548),

6. Undang-Undang...../2

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samsir Nomor 21 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samsir.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

dan

BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samsir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samsir.
3. Bupati adalah Bupati Samsir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samsir.
5. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Samsir
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Samsir
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh badan Permusyawaratan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.
14. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Berada di Daerah Kabupaten.
15. Tokoh masyarakat adalah tokoh atau pemuka Masyarakat baik dari kalangan adat, agama wanita dan unsur Tokoh lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
16. Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjurangan dan penyaringan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
17. Calon yang berhak dipilih adalah calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD sebagai Calon yang akan dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
18. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Penjabat kepala Desa seorang Pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan hak wewenang dan kewajiban Kepala desa dalam kurun waktu tertentu
20. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilih.
21. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
22. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan penjurangan, penyaringan dan penetapan Kepala Desa terpilih.

23. Penjurangan...../4

23. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat Desa yang bersangkutan.
24. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi, kemampuan dan Kepemimpinan para Bakal Calon.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Berakhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan Kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 3

Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh Masyarakat.

Pasal 4

- (1) Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara
 - d. Beberapa seksi-seksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan
 - e. Anggota
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kepada BPD
- (3) Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:

a. Melaksanakan...../5

- a. Melaksanakan sosialisasi penjurangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa kepada masyarakat
 - b. Menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. Menetapkan rencana biaya pemilihan Kepala Desa
 - d. Melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - e. Menerima pendaftaran dan melakukan administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon
 - f. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Panitia Pemilihan;
 - g. Membuat daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - h. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - i. Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kampanye;
 - j. Melaksanakan pemilihan calon kepala desa
 - k. Membuat Berita Acara pemilihan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - l. Menyampaikan berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD; dan
 - m. Melaksanakan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai calon dan/atau berhalangan dalam Panitia Pemilihan, maka digantikan oleh unsur anggota Panitia Pemilihan lainnya berdasarkan Keputusan BPD.
- Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber pada sumbangan yang sah dan tidak mengikat dan bantuan dari APBD Kabupaten.
- (3) Biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diupayakan seminimal dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan dan diberikan secara proporsional.

Bagian Ketiga Persyaratan Pemilih

Pasal 6

Yang dapat memilih calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Indonesia yang .

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan/atau sudah pernah kawin; dan
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Keempat...../6

**Bagian Keempat
Persyaratan Calon Kepala Desa**

Pasal 7

Yang dapat dipilih menjadi kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia, yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. penduduk Desa setempat;
- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan;
- i. berkelakuan baik, jujur, adil cerdas, mampu dan berwibawa;
- j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
- k. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memiliki persyaratan dimaksud dalam Pasal 7, juga harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari atasan yang berwenang untuk itu.
- (2) Pegawai Negeri selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (3) Bagi Pegawai Negeri atau putra desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikannya sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

**Bagian Kelima
Penjaringan dan Penyaringan**

Pasal 9

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
- (2) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilengkapi dengan persyaratan administrasi kemudian dilakukan penyaringan.

(3) Berdasarkan .../7

- (3) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bakal calon Kepala Desa yang mempunyai persyaratan oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (4) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan BPD paling sedikit 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Bagian Keenam
Mekanisme Pemilihan Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Nama-nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), disampaikan kepada Panitia Pemilihan oleh BPD.
- (2) Panitia Pemilihan setelah menerima persetujuan calon yang berhak dipilih, menetapkan waktu pelaksanaan rapat pemilihan calon Kepala Desa, menetapkan tanda gambar (photo hitam putih) setiap calon yang berhak dipilih dituangkan dalam Benda Acara, setelah berkonsultasi dengan BPD.

Pasal 11

- (1) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri.
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih mengundurkan diri secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri.
- (3) Apabila calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendapatkan dukungan suara terbanyak dianggap batal, selanjutnya calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai calon yang terpilih.
- (4) Apabila calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendapatkan dukungan suara terbanyak tetapi terdapat calon lain yang mendapat suara terbanyak yang jumlahnya sama, maka calon lain tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (5) Kelentaun lebih lanjut mengenai calon yang berhak dipilih mengundurkan diri ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri, dan apabila terjadi pengunduran diri maka kepala desa yang berhak dipilih dikenakan sanksi mengganti kerugian biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai pada tahap pengunduran diri.
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih berdasarkan hasil penyaringan hanya 1 (satu) calon, maka pemungutan suara dilakukan dengan mencoblos salah satu pilihan pada surat suara harus disediakan tanda gambar calon dan kolom kosong/tidak bergambar.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penyaringan tidak satu pun bakal calon kepala desa yang dinyatakan lulus, Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran bakal calon kepala desa untuk melaksanakan penjarangan.

(4) Dalam hal .../8

- (4) Dalam hal calon kepala Desa yang berhak dipilih terdapat hanya satu, maka untuk dapat ditetapkan menjadi kepala desa, harus memperoleh dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}n + 1$ (setengah n ditambah satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.
- (5) Apabila berdasarkan calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendapatkan dukungan suara terbanyak dianggap batal, selanjutnya calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai calon yang terpilih.

Bagian Ketujuh Kampanye

Pasal 12

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Kampanye diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan paling lama 5 (lima) hari dengan mempertimbangkan masa tenang selama 2 (dua) hari sebelum hari pemilihan dilaksanakan.
- (3) Kampanye harus dilakukan secara dialogis dan monologis dalam suasana aman dan tertib.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), merupakan forum penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
- (5) Kampanye dilarang dilakukan dalam bentuk:
 - a. pawai dan/atau arak-arakan; dan/atau
 - b. pemberian uang, barang dan/atau sarana lain
- (6) Bagi calon yang berhak dipilih yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berakibat pembatalan calon yang berhak dipilih.
- (7) Pembatalan calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan BPD atas usul Panitia Pemilihan.

Bagian Kedelapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 13

Dalam Pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih atau telah ditetapkan sebagai pemilih dalam pemilihan Kepala Desa wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

Pasal 14

- (1) Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengumumkan ditempat-tempat terbuka dan mudah dilihat oleh penduduk tentang rencana diadakannya pemilihan Kepala Desa.

(2) Pengumuman... 19

- (2) Pengumuman dilakukan secara lisan dan/atau tulisan yang memuat tentang waktu dan tempat akan diadakan rapat pemilihan calon Kepala Desa

Pasal 15

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat photo dan nama calon yang berhak dipilih yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum tercapai perhitungan suara dapat diundur paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan dan dimuat dalam Berita Acara Pemilihan.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), quorum belum juga tercapai, proses pemilihan calon Kepala Desa diulang dengan membuka kembali pendaftaran bakal calon.
- (4) Apabila pemilihan calon Kepala Desa dinyatakan diulang dan masa jabatan Kepala Desa telah berakhir atau habis, maka dapat diangkat Penjabat Kepala Desa sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Panitia Pemilihan dan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Calon Kepala Desa yang mempunyai hak pilih dan terdaftar pemilih yang sudah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan, tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 17

Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi ketentuan:

- a. pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara demokratis dan transparan, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos photo dan nama calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- c. seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih;
- d. seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun; dan
- e. pemilihan calon Kepala Desa dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan

Pasal 18

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan:

- a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak sesuai dengan persetujuan BPD.
 - b. Kartu suara yang memuat tanda gambar/photo calon yang berhak dipilih dan bagian bawahnya ditandatangani;
 - c. Kartu suara yang sah;
 - d. Sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya disesuaikan dengan kebutuhan,
 - e. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara; dan
 - f. Alat pencoblos di dalam bilik
- (1) Bentuk dan model serta ukuran kartu suara, bilik suara, alat pencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat waktu dan tempat pemilih menggunakan haknya
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan nomor urut sesuai nomor urut daftar pemilih maupun daftar pemilih tambahan yang sudah disahkan.
- (3) Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa pemilih, Panitia Pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau buku identitas diri.

Pasal 20

- (1) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar kartu suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima kartu suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila kartu suara cacat atau rusak, pemilih berhak menerima kartu suara yang baru setelah menyerahkan kembali kartu suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi Cap atau Stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 21

- (1) Pencoblosan kartu suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.

(3) Setelah..... /11

- (3) Setelah kartu suara dicoblos, pemilih memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 22

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar tata demokrasi dan pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara kecuali calon yang berhak dipilih tidak hadir karena alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 23

- (1) Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan/menunjuk 1 (satu) orang saksi untuk menjadi saksi dalam setiap papan pehitungan suara.
- (2) Penunjukan saksi oleh para calon yang berhak dipilih, dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan membukakan kotak suara dan menghitung kartu suara yang masuk, setelah pemungutan suara memenuhi quorum yang dinyatakan selesai/serta dihadiri para saksi.
- (2) Setiap lembar kartu suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui kartu suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan photo dan nama calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.
- (3) Pembacaan kartu suara oleh Panitia Pemilihan dibacakan secara tegas dan jelas dan ditunjukkan oleh calon yang berhak dipilih di hadapan seluruh pemilih yang hadir

Pasal 25

- (1) Kartu suara dianggap tidak sah apabila:
 - a. Tidak memakai surat yang telah ditentukan Panitia Pemilihan,
 - b. Tidak terdapat tandatangan Ketua Panitia Pemilihan pada kartu suara;
 - c. Terdapat tanda-tanda dan/atau yang menunjukkan identitas pemilih,
 - d. Terdapat coblosan lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;

e. Mencoblos. .../12

- e. Mencoblos tidak tepat pada kotak photo dan nama calon yang berhak dipilih yang telah disediakan.
 - f. Mencoblos kartu suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan kartu suara tidak sah diumumkan kepada pemilih pada saat itu jg.

Pasal 26

- (1) Calon yang berhak dipilih memperoleh suara terbanyak sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih tidak seorangpun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara pemilihan.
- (4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) hasilnya tetap sama, maka BPD mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mengangkat pejabat Kepala Desa dan selanjutnya mengadakan persiapan pemilihan baru

Bagian Kesembilan Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 27

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara pemilihan pada hari dan tanggal itu juga.
- (2) Berita Acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga ditandatangani oleh calon yang berhak dipilih dan saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih dan/atau Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila terdapat calon yang berhak dipilih atau saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara pemilihan atau terdapat calon yang berhak dipilih atau saksi meninggalkan tempat pemilihan sebelum proses penghitungan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak untuk menuskan penghitungan suara dan menyatakan bahwa proses penghitungan suara dianggap sah setelah dikonsultasikan dengan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara tersendiri.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

Pasal 28

- (1) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan

ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama.

- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasilnya tetap sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang sekali lagi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.

Pasal 29

Setelah selesai pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan segera melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD dilengkapi Berita Acara pemilihan.

Bagian Kesepuluh Penetapan, Pengesahan Pelantikan

Pasal 30

- (1) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara pemilihan dan Panitia Pemilihan.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampain hasil pemilihan dari BPD.

Pasal 31

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/janji"
 - Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
 - Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan
 - Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UUD 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Undang-Undang dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 32. /14

Pasal 32

Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.

Pasal 33

Apabila masa jabatan Kepala Desa yang lama berakhir jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 34

- (1) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selamalamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa
- (2) Selama masa penundaan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan ditunjuk penjabat sementara Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 35

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB III PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 36

- (1) Kepala Desa berhenti, karena
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c karena
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa, dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

(5) Pengesahan.../15

- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 37

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 38

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 39

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 38, setelah melalui proses peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 40

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1), dan pasal 38, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 41

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 38, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 42...../16

Pasal 42

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan masyarakat desa, dikenakan tindakan administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 43

Kepala Desa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dan/atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di desa yang bersangkutan, dapat dikenakan tindakan administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian setelah diadakan penelitian secara seksama.

Pasal 44

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2), pada huruf b, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa atas usul BPD melalui Camat.
- (2) Pengangkatan Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya keputusan Bupati

Pasal 45

Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 46

- (1) Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang dikembalikan ke instansi induknya.
- (2) Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, setelah diadakan penelitian secara seksama disarankan kepada instansi induk untuk menank yang bersangkutan dan jabatannya sebagai Kepala Desa untuk diadakan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 47

Kepala Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri, diberlakukan ketentuan:
a dapat meneruskan sebagai Kepala Desa sepanjang instansi induknya memberikan izin; dan/atau
b mengundurkan diri sebagai Kepala Desa atau sebagai Pegawai Negeri sesuai kehendaknya

BAB IV
PENJABAT SEMENTARA KEPALA DESA

Pasal 48

- (1) Pengangkatan Penjabat sementara Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Penjabat sementara Kepala Desa berasal dari Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya atau Tokoh Masyarakat ataupun PNS yang berada dalam lingkungan Kecamatan dengan memberi kesempatan yang sama bagi laki-laki atau perempuan.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.
- (4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati dan/atau Penjabat yang ditunjuk.

Pasal 49

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

BAB V
TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya pemberitahuan secara tertulis oleh Penyidik Kepada Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap lagan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau
 - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi Pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa.

Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 53./18

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal, 28 Desember 2006
BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal, 28 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Cap/dto

TIGOR SIMBOLON
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2006 NOMOR 74 SERI D NOMOR 9